

PENGADILAN AGAMA KELAS IB KABUPATEN TEMANGGUNG

Tugas Pokok :

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Fungsi :

- a. Pemberian pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Pemberian pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi serta administrasi perkara lainnya;
- c. Pemberian pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Kepegawaian, Keuangan dan Umum);
- d. Pemberian pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- e. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di Daerah Hukumnya, apabila diminta;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti isbat kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, pemberian keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu Sholat.